

## **BAB 2**

### **PERATURAN AKADEMIK**

---

#### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Nomor : 15 Tahun 2010

Tentang

#### **PERATURAN AKADEMIK**

##### **Bismillahirrahmanirrahim Rektor Universitas Muhammadiyah Malang**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor No 1 Tahun 2009 Tentang Integrasi dua Fakultas yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan-Perikanan menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan
  - b. Bahwa dalam Keputusan Rektor No. 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor No.39 tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik belum mengatur mengenai sistem perkuliahan di Fakultas Kedokteran
  - c. Bahwa dalam dalam Keputusan Rektor No. 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor No.39 tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik belum mengatur secara lengkap mengenai Pindah dan Alih Jenjang
  - d. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien, dipandang perlu menyempurnakan Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang.
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk peraturan akademik yang baru dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

- Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 304/DIKTI/Kep/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
  12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 374/DIKTI/Kep/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang Terakreditasi Untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian.
  15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bersama.
  16. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Akademik
  17. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 39 Tahun 2008 tentang Peraturan Akademik
  18. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 39 Tahun 2008 tentang Peraturan Akademik
  19. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Keputusan Rektor N0.39 Tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik
  20. Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pindah dan Alih Jenjang

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Malang, 16 April 2010

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG NOMOR: 15 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN AKADEMIK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1 Pengertian Umum**

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya disingkat UMM adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah disingkat PTM.
- (2) PTM adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat menurut tuntunan Islam.
- (3) Rektor adalah pemimpin Tertinggi Universitas Muhammadiyah Malang.
- (4) Pimpinan UMM adalah Rektor dan Pembantu Rektor.
- (5) Dekan dan Pembantu Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UMM yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (6) Direktur adalah pemimpin pada program pascasarjana di lingkungan UMM yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (7) Ketua Jurusan adalah pemimpin jurusan dalam suatu fakultas di lingkungan UMM yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (8) Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu jurusan/fakultas/program pendidikan di lingkungan UMM yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam salah satu jenjang pendidikan dibawah jurusan/fakultas/program pendidikan.
- (9) Akademik dalam peraturan ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UMM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMM.

**BAB II**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DAN SEBUTAN GELAR AKADEMIK**

**Pasal 2**

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana dan Pascasarjana.
- (4) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.
- (5) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan sesudah pendidikan menengah.
- (6) Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik setelah Sarjana .
- (7) Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan setelah Sarjana untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dan keahlian tertentu untuk praktik keprofesian.

**Pasal 3**

- (1) Gelar Akademik tingkat sarjana adalah;

Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata satu (1)

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
<b>I.</b>	<b>Fakultas Agama Islam</b>		
	1. Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan Islam	S.PdI.
	2. Ahwal Al-syakhsyiyah	Sarjana Syari'ah	S.Sy.
<b>II.</b>	<b>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</b>		
	1. Ilmu Kesejahteraan Sosial	Sarjana Sosial	S.Sos.
	2. Ilmu Komunikasi	Sarjana Sosial	S.Ikom.
	3. Ilmu Pemerintahan	Sarjana Ilmu Politik	S.IP.
	4. Sosiologi	Sarjana Sosial	S.Sos.
	5. Hubungan Internasional	Sarjana Ilmu Politik	S.IP.
<b>III.</b>	<b>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</b>		
	1. Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	2. Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	3. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	5. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	6. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
<b>IV.</b>	<b>Fakultas Hukum</b>	Sarjana Hukum	S.H.

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
<b>V.</b>	<b>Fakultas Teknik</b>		
	1. Teknik Mesin	Sarjana Teknik	S.T.
	2. Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
	3. Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
	4. Teknik Industri	Sarjana Teknik	S.T.
	5. Teknik Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.
<b>VI.</b>	<b>Fakultas Ekonomi</b>		
	1. Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.E.
	2. Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.E.
	3. Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
<b>VII.</b>	<b>Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan</b>		
	1. Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
	2. Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
	3. Ilmu Teknologi Pangan	Sarj. Teknologi Pangan	S.TP.
	4. Kehutanan	Sarjana Kehutanan	S.Hut.
	5. Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt
	6. Budidaya Perairan	Sarjana Perikanan	S.Pi.
<b>VIII.</b>	<b>Fakultas Psikologi</b>	Sarjana Psikologi	S.Psi.
<b>IX.</b>	<b>Fakultas Kedokteran</b>		
	1. Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
<b>X</b>	<b>Fakultas Ilmu Kesehatan</b>		
	1. Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
	2. Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.

(2) Gelar Vokasi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Gelar Program Vokasi

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
<b>I.</b>	<b>Fakultas Teknik</b>		
	Teknik Elektro	Ahli Madya	A.Md.
<b>II.</b>	<b>Fakultas Ekonomi</b>		
	Keuangan dan Perbankan	Ahli Madya	A.Md.
<b>III.</b>	<b>Fakultas Ilmu Kesehatan</b>		
	Keperawatan	Ahli Madya Keperawatan	A.Md. Kep.

(3) Gelar Pendidikan Profesi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Gelar Program Profesi

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
<b>1.</b>	<b>Fakultas Hukum</b>		
	Pendidikan Advokat		
<b>2.</b>	<b>Fakultas Kedokteran</b>		
	Kedokteran	Dokter	dr.

3.	<b>Fakultas Ilmu Kesehatan</b>		
	1. Keperawatan	Ners	Ns.
	2. Farmasi	Apoteker	Apt.
4.	<b>Fakultas Psikologi</b>		
	Magister Psikologi	Magister Psikologi	M.Psi.

(4) Program Pascasarjana yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Gelar Program Pascasarjana

No	Program Magister	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1.	Ilmu Agama Islam, Konsentrasi:Manajemen Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan Agama Islam	M.Pd.I
	Ilmu Agama Islam, Konsentrasi:Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	Magister Syari'ah	M.Sy
2.	Sosiologi	Magister Sains	M.Si.
3.	Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
4.	Ilmu Hukum	Magister Hukum	M. Hum.
5.	Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
6.	Agribisnis	Magister Agribisnis	M.Agr.
7.	Psikologi	Magister Sains	M.Si.

Tabel 5. Gelar Program Doktor

No	Program Doktor	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Doktor	Dr.

(5) Program lain yang diselenggarakan kemudian oleh fakultas dan program studi tertentu diatur tersendiri.

#### Pasal 4 Sistem Kredit Semester

- (1) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.
- (2) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester sela.
- (3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.
- (4) Semester pendek adalah satuan waktu kegiatan selama 9 – 10 minggu efektif yang terdiri dari 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) minggu penilaiannya, penyelenggaraannya diatur tersendiri.

- (5) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (6) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam praktik lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
- (7) Jam studi (JS) adalah satuan waktu tatap muka yang lamanya 50 menit.
- (8) Blok adalah satu kesatuan pembelajaran yang berisi beberapa mata kuliah sejenis yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Satu blok terdiri dari 4-8 SKS.

Tabel 6. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) untuk program D3 dan S1, S2

Kegiatan/ Matakuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Jam Studi (JS)
Kuliah	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Praktikum	2 x 50 menit	100 menit	50 menit	2
Praktik Kerja Lapang	4 x 50 menit	100 menit	50 menit	4

Tabel 7. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) Praktik Usaha di Prodi Peternakan dan Perikanan dan Budidaya Perairan:

Kegiatan	SKS	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Lapangan/ Mandiri	Jam Semester (JS)
Pembekalan	2	4 x 50	200	-	4
Seminar Kelayakan Usaha	1	2 x 50	100	-	2
Praktek Usaha dan Monev	4	8 x 50	-	400	8
Seminar Hasil PUP	1	2 x 50	100	-	2
Laporan	2	4 x 50	200	-	4
Total	10				20

Tabel 8. Nilai Satuan Kredit Semester (SKS) untuk Fakultas Ilmu Kesehatan

Kegiatan/ Matakuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Jam Studi (JS)
Kuliah/Ceramah (PBC)	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar/Diskusi (PPD)	2 x 50 menit	100 menit	50 menit	2
Praktikum (PBP)	3 x 50 menit	150 menit	50 menit	3
Praktik Klinik (PBK)	5 x 50 menit	250 menit	50 menit	5
Praktik Lapang (PBL)	5 x 50 menit	250 menit	50 menit	5

- (9) Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Jurusan yang bersangkutan.

- (10) Kebebasan memilih matakuliah sebagaimana ayat (8) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang:
  - a) matakuliah prasyarat, yang harus diambil/ditempuh lebih dahulu sebelum mengambil matakuliah yang menghendaki persyaratan matakuliah pra-syarat tersebut;
  - b) prasyarat untuk dapat mengambil matakuliah Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Program Pengalaman Lapangan, dan Skripsi atau Tugas Akhir ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- (11) Khusus pada semester I dan II sistem paket, jumlah SKS sesuai ketentuan masing-masing Program studi dan pada semester II sistem paket dengan kewajiban melakukan on-line.

### **Pasal 5** **Beban Kerja Dosen**

- (1) Beban kerja dosen dalam satu semester minimal 12 SKS yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Satu SKS mengajar matakuliah teori diartikan sebagai beban kerja dosen selama 50 menit untuk penyelenggaraan tatap muka terjadwal perminggu, 50 menit untuk perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 50 menit untuk pengembangan bahan kuliah.
- (3) Satu SKS untuk penyelenggaraan tutorial diartikan sebagai beban kerja dosen selama 2 x 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa termasuk perencanaan dan penilaian.
- (4) Satu SKS untuk penyelenggaraan praktikum di laboratorium/studio diartikan sebagai beban kerja di laboratorium /studio selama 3 - 4 jam per minggu dalam satu semester.
- (5) Satu SKS untuk membimbing praktik kerja lapangan diartikan sebagai beban bimbingan untuk 3 mahasiswa persemester termasuk kegiatan menguji.
- (6) Satu SKS untuk membimbing Tugas Akhir diartikan sebagai beban bimbingan untuk 3 mahasiswa persemester termasuk kegiatan menguji.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor

### **Pasal 6** **Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional
- (3) Kurikulum inti terdiri dari Kelompok mata kuliah sebagai berikut:
  - a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
  - b. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.



- c. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  - d. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
  - e. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta kekhasan Universitas Muhammadiyah Malang.
  - (5) Masa peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya empat tahun sekali sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun.

### **Pasal 7 Struktur Matakuliah**

- (1) Struktur matakuliah terdiri dari matakuliah wajib, prasyarat, pilihan, dan pengayaan:
  - a. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
  - b. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah yang memprasyarati.
  - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi.
  - d. Matakuliah pengayaan adalah matakuliah lain yang dipilih mahasiswa untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diinginkan.
- (2) Kelompok MPK dan MBB adalah matakuliah wajib UMM yang harus ditempuh sesuai distribusi matakuliah persemesternya.
- (3) Kelompok MPK terdiri atas Pendidikan Agama Islam (Al-Islam dan Kemuhammadiyah), Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (4) Kelompok MBB terdiri atas matakuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, Ilmu Kealaman Dasar, KKN, dan *English for Specific Purpose* (ESP).
- (5) *English for Specific Purpose* dilaksanakan pada semester satu dan dua.
- (6) Matakuliah pengayaan dapat diikuti dalam program studinya maupun lintas program studi di dalam maupun di luar UMM.
- (7) Kuliah pengayaan di luar UMM harus memperoleh persetujuan Rektor.

### **Pasal 8 Beban dan Waktu Studi**

- (1) Beban Studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester, yang dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester dan Tahap Diploma dengan beban studi sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 4 (empat) semester.
- (2) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester. dan dibagi dalam Tahap Persiapan

- dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester, dan Tahap Sarjana dengan beban studi sekurang-kurangnya 104 (seratus empat) SKS yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester. Khusus Fakultas Kedokteran beban studi ditempuh dalam 7 (tujuh) semester.
- (3) Beban studi maksimum program Sarjana sebesar 160 SKS dan Diploma III sebesar 120 SKS.
  - (4) Beban studi Program Profesi ditetapkan oleh asosiasi profesi.
  - (5) Beban studi Program Magister minimal 40 (empat puluh) SKS setelah menyelesaikan Program Sarjana yang sebidang dan dijadwalkan dalam 4 (empat) semester. Calon mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak sebidang wajib mengikuti dan lulus Program Matrikulasi yang diadakan oleh Program Pascasarjana.
  - (6) Beban studi Program Doktor minimal 52 (lima puluh dua) SKS setelah menyelesaikan Program Magister yang sebidang dan dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester.

### **BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Pasal 9 Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan sistem:
  - a) Ujian masuk diselenggarakan oleh Universitas melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPT) UMM
  - b) Penerimaan mahasiswa alih jenjang dan alih kredit
  - c) Program kerjasama
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa selanjutnya diatur dalam peraturan tersendiri

#### **Pasal 10 Registrasi**

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa UMM sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 11 Herregistrasi**

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa UMM.
- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif.
- (3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - a) Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - b) Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian borang registrasi melalui intranet secara online hingga memperoleh KSM sementara.
- (4) Mahasiswa yang memprogram Tugas Akhir wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
- (5) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregistrasi.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan non-aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

- (8) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di UMM, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (9) Mahasiswa Program Diploma III yang berada pada semester 7 sampai 10 disebut semester lanjut.
- (10) Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 sampai 14 disebut semester lanjut.
- (11) Mahasiswa Program Magister yang berada pada semester 5-8 disebut semester lanjut
- (12) Mahasiswa Program Doktor yang berada pada semester 9-12 disebut semester lanjut.

### **Pasal 12** **Cuti Studi**

- (1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut.
- (2) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut.
- (3) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- (4) Cuti diberikan tidak lebih dari 4 (empat) semester selama studi di UMM.
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 1 (satu) minggu awal kuliah, permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen wali, Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan/Direktur.
- (6) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas masa studi.
- (7) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan kurikuler.

## **BAB IV** **KEGIATAN KURIKULER**

### **Pasal 13** **Perkuliahan**

- (1) Matakuliah dibina oleh seorang dosen dan/atau lebih pembina matakuliah yang kompetensinya dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Matakuliah dengan tim pembelajaran di bawah tanggung jawab seorang dosen koordinator matakuliah.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah lintas fakultas/jurusan, *studium general*, kuliah tamu dan pendidikan jarak jauh.

### **Pasal 14** **Penyelenggaraan Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
  - a) jumlah peserta matakuliah antara 10 hingga 60 mahasiswa
  - b) matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disyahkan oleh Pembantu Rektor I,
  - c) matakuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Sekretaris/Bagian.
- (2) Kelas paralel dapat diadakan jika peserta matakuliah lebih besar 60 mahasiswa untuk bidang ilmu-ilmu sosial dan 50 mahasiswa untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan melalui ketetapan Ketua Jurusan/Program Studi.

- (3) Pembatalan matakuliah akibat ketidak cukupan peserta ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi atas kesepakatan dengan peserta matakuliah.
- (4) Mahasiswa yang dibatalkan matakuliahnya dapat mengikuti matakuliah lainnya atas persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Pembatalan matakuliah oleh Jurusan dilakukan pada minggu ke 2 hingga 3 pada semester berjalan.

### **Pasal 15** **Proses Perkuliahan**

- (1) Pada setiap awal masa perkuliahan setiap dosen memberitahukan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Modul Praktikum, dan sistem dan bobot penilaian yang dipakai serta *passing grade* yang ditetapkan.
- (2) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pengajaran.
- (3) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:
  - a) memberitahukan hal tersebut kepada pihak jurusan/program studi dan peserta kuliah,
  - b) menggantikan perkuliahan pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta kuliah.
- (4) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
- (5) Perkuliahan diselenggarakan minimal 80% dari jadwal yang ditetapkan.
- (6) Pada masa perkuliahan dosen memberikan remedial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian matakuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan.
- (7) Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan dan aturan remedial diatur lebih lanjut oleh jurusan/program studi.

### **Pasal 16** **Pembimbing Akademik**

- (1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Pembimbing Akademik selanjutnya disebut PA.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS, secara *on-line*.
- (3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UMM, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (4) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (5) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus.
- (6) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.

### **Pasal 17** **Partisipasi Kuliah**

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS , Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS

- dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti UAS
  - (3) Keringanan terhadap Ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Jurusan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan UMM dan/atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
  - (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
  - (5) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui remedial.

### **Pasal 18** **Sistem Penilaian**

- (1) Sistem penilaian yang digunakan di UMM adalah sistem penilaian komprehensif.
- (2) Orientasi penilaian yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut;
- (3) Proses pembelajaran dimonitor dan dinilai di antaranya melalui kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (4) Selama satu semester, sekurang-kurangnya, penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk UAS.
- (5) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah.
- (6) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut;

<b>Taraf Penguasaan (%)</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Nilai Numerik</b>
>80,0	A	4
75,0 – 80,0	B <sup>+</sup>	3,5
70,0 – 74,9	B	3
60,0 – 69,0	C <sup>+</sup>	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40,0	E	0

- (7) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS

### **Pasal 19** **Ukuran Keberhasilan Studi**

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing matakuliah (N), besar SKS masing-masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut;

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester III dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut.

<b>IPS</b>	<b>:</b>	<b>Beban Maksimum</b>
IPS < 2,75	:	18 SKS
2,76 ≤ IPS < 3,49	:	22 SKS
IPS ≥ 3,50	:	24 SKS

- Khusus mahasiswa baru wajib mengambil:
- a. seluruh beban studi di Semester I, dan
  - b. seluruh beban studi di Semester II, tanpa memperhatikan IPS Semester I.
- (4) Beban studi mahasiswa Program Diploma dan Fakultas Kedokteran menggunakan sistem paket.
  - (5) Beban studi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pada semester berikutnya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut.
    - a. IPS ≤ 3,00 ; Beban studi maksimum 12 SKS
    - b. IPS > 3,00 ; Beban studi maksimum 15 SKS
  - (6) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah prasyaratnya (*prerequisite*), matakuliah Prasyarat harus diambil dengan nilai minimum D.
  - (7) Mahasiswa diperkenankan mengulang matakuliah yang memiliki nilai maksimal C.
  - (8) Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
  - (9) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

**Pasal 20**  
**Kuliah Lintas Fakultas/Jurusan**

- (1) Kuliah lintas fakultas/jurusan/program studi adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi di lingkungan UMM sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk fakultas/jurusan/program studi lainnya.
- (2) Kuliah lintas jurusan adalah kegiatan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan oleh jurusan dalam satu fakultas sebagai bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah atau bagian matakuliah tertentu untuk jurusan/program studi lainnya.
- (3) Syarat penyelenggaraan kuliah lintas fakultas/jurusan di lingkungan universitas ditetapkan Rektor.
- (4) Syarat penyelenggaraan kuliah lintas jurusan di lingkungan fakultas ditetapkan Dekan.

**Pasal 21**  
**Praktikum**

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, kandang, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh ketua jurusan/program studi bersama-sama kepala laboratorium.
- (5) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh ketua jurusan/program studi bersama-sama kepala laboratorium.

**Pasal 22**  
**Praktik Kerja Lapangan**

- (1) Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disebut PKL adalah matakuliah yang diselenggarakan UMM untuk mahasiswa program sarjana dan diploma dalam bentuk praktik keprofesional sesuai kompetensi profesional.
- (2) Bobot SKS PKL minimum adalah 2 SKS yang dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan untuk kegiatan selama 40 jam/minggu atau setara 120 jam kerja yang dilakukan di tempat PKL.
- (3) Manakala kegiatan praktik kurang dari 120 jam, mahasiswa dapat melengkapinya melalui kerja untuk membantu laboratorium.
- (4) Peserta PKL adalah mahasiswa yang terdaftar dan telah disetujui Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Laboratorium.
- (5) Tempat PKL ditentukan oleh mahasiswa melalui pelamaran ke tempat praktik dan/atau ditetapkan oleh jurusan/program studi.
- (6) PKL dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat PKL.
- (7) Evaluasi dan penilaian PKL dilakukan oleh pembimbing PKL dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional jurusan/program studi.

**Pasal 23**  
**Kuliah Kerja Nyata**

- (1) Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa UMM program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) KKN diselenggarakan oleh Universitas setiap semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa UMM program Strata 1 dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing KKN.
- (3) Tempat melaksanakan KKN ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UMM, khususnya Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Peserta KKN adalah mahasiswa Strata 1 sekurang-kurangnya berada di semester 6 dan telah menempuh 100 SKS.
- (4) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata sebesar 4 sks yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan pembekalan dan 1 bulan di lokasi KKN.
- (5) Evaluasi dan penilaian KKN dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKN.

**Pasal 24**  
**Kuliah Tamu**

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/jurusan/program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan penyelenggara program.

**Pasal 25**  
**Pendidikan Jarak Jauh**

- (1) Pendidikan jarak jauh adalah kegiatan kuliah interaktif melalui media teknologi informasi.
- (2) Peserta pendidikan jarak jauh adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta program pembelajaran jarak jauh.
- (3) Di tempat peserta pembelajaran jarak jauh harus tersedia fasilitas teknologi informasi yang dapat dipergunakan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam pendidikan jarak jauh.
- (4) Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan lain tentang pendidikan jarak jauh ditetapkan oleh program studi penyelenggara.
- (5) Tata tertib peserta pendidikan jarak jauh ditetapkan penyelenggara program.



**Pasal 26**  
**Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan**

- (1) Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut P2KK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadian dan kepemimpinan berdasarkan kaidah, norma dan azas bermuhammadiyah.
- (2) Mahasiswa baru program sarjana dan diploma, baik reguler maupun alih jenjang/pindahan wajib mengikuti P2KK.
- (3) Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan ditempuh pada semester I(satu) oleh mahasiswa baru selama 7 (tujuh) hari dan diasramakan.
- (4) Jadwal dan peserta P2KK ditetapkan oleh panitia penyelenggara P2KK.
- (5) Bobot SKS P2KK sebesar 1 sks yang ekivalen dengan 1 sks matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah 1.
- (6) Evaluasi dan penilaian P2KK dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan P2KK.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus dan atau belum mengikuti P2KK wajib memprogram AIK I dan mengikuti P2KK pada tahun berikutnya.
- (8) Tata tertib peserta P2KK ditetapkan Panitia Penyelenggara P2KK.

**Pasal 27**  
**Tugas Akhir**

- (1) Tugas Akhir selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir diatur tersendiri.

**Pasal 28**  
**Tugas Akhir Program Diploma III**

- (1) Tugas akhir adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus dan pemecahan masalah keprofesian.
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan Penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya dan ujian.
- (4) Tugas akhir dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I adalah dosen jurusan yang memiliki keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Sarjana (S1).
- (7) Pembimbing II adalah dosen berkeahlian khusus yang relevan.
- (8) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (9) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan TA ditetapkan melalui Yudisium yang dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

**Pasal 29**  
**Tugas Akhir Program Sarjana**

- (1) Tugas Akhir pada Program Sarjana dapat berupa Skripsi yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan skripsi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian Skripsi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Tugas Akhir dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I adalah dosen jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (7) Pembimbing II adalah dosen berkeahlian khusus yang relevan.
- (8) Ujian Skripsi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Sarjana
- (9) Penguji Skripsi adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan Skripsi dinyatakan melalui Yudisium yang dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

**Pasal 30**  
**Tugas Akhir Program Magister**

- (1) Tugas Akhir pada Program Magister disebut dengan Tesis yaitu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk *desain*, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.
- (2) Penulisan Tesis disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian Tesis dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Tesis dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I adalah dosen program studi yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing I dan II sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan bergelar Magister (S2) dan/atau bergelar Doktor.
- (7) Ujian Tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- (8) Ujian Tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.
- (9) Penguji Tesis adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan Tesis dinyatakan melalui Yudisium yang dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

**Pasal 31**  
**Tugas Akhir Program Doktor**

- (1) Tugas Akhir pada Program Doktor disebut dengan Disertasi.
- (2) Penulisan Disertasi disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian Disertasi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.

- (4) Disertasi dibimbing oleh 3 (tiga) orang pembimbing yang memiliki keahlian yang sesuai.
- (5) Pembimbing I adalah dosen yang memiliki kualifikasi S3, jabatan akademik Guru Besar dan keahlian yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing II dan III sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan bergelar Doktor (S3) dan /atau bergelar Guru Besar.
- (7) Ujian Disertasi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi dan Program Pascasarjana.
- (8) Penguji Disertasi adalah dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala bergelar Doktor dan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (9) Kelulusan Disertasi dinyatakan melalui Yudisium yang dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

**Pasal 32**  
**Tata Tertib Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah herregistrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta matakuliah.
- (2) Mahasiswa hadir 5 menit sebelum kuliah berlangsung.
- (3) Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah.
- (4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%.
- (5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum /skill laboratorium 90-100%.
- (6) Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
- (7) Mahasiswa dilarang:
  - a) mengganggu proses perkuliahan;
  - b) menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung;
  - c) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UMM.
- (8) Pelanggaran terhadap ayat (7) di atas dikeluarkan dari ruang kuliah.

**Pasal 33**  
**Tata Tertib Ujian Semester**

- (1) Membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM) lengkap dengan foto terbaru dan disahkan oleh PA
- (2) Tidak mempunyai tanggungan keuangan.
- (3) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- (4) Berpakaian rapi meliputi:
  - a) untuk putra:
    - 1) berbaju putih berdasi dengan celana gelap,
    - 2) bersepatu,
    - 3) tidak berambut panjang (gondrong),
    - 4) tidak memakai perhiasan.
  - b) untuk putri:
    - 1) berbaju putih dengan bawahan hitam menutup aurat (berjilbab bagi muslimah),
    - 2) bersepatu.
- (5) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- (6) Peserta Ujian Semester dilarang:
  - a) mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
  - b) membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku;

- c) mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
  - d) memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya;
  - e) menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi;
  - f) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan Alumnus UMM.
- (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
  - (8) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut.
    - a) Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur.
    - b) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur.
    - c) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua matakuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E.
  - (9) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program studi.

**Pasal 34**  
**Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan**

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta PKL
- (2) Tata tertib PKL diatur tersendiri oleh program studi bersama institusi terkait.
- (3) PKL dibimbing oleh dosen pembimbing pada bidang yang sesuai.

**Pasal 35**  
**Tata Tertib Ujian Tugas Akhir**

- (1) Ujian Tugas Akhir diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta Ujian Tugas Akhir sesuai dengan keputusan Dekan/Ketua/Direktur.
- (2) Persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir telah lulus semua matakuliah dan telah mengumpulkan naskah TA yang telah disetujui pembimbing.
- (3) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- (4) Peserta berbaju putih, berdasi, celana /bawahan gelap, bersepatu, dengan mengenakan jas almamater.
- (5) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan alumnus UMM.
- (6) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/Program studi.

**BAB V**  
**EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

**Pasal 36**  
**Program Diploma III**

- (1) Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan studi bila:
  - a) pada akhir semester 2 (dua), telah lulus minimal 18 SKS matakuliah dengan  $IP \geq 2,0$  untuk nilai terbaik tanpa memperhitungkan nilai E.
  - b) pada akhir semester 4 (empat), telah lulus minimal seluruh matakuliah semester I dan II dengan  $IPK \geq 2,0$  tanpa nilai D.
- (2) Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus Program Diploma bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studinya dengan  $IPK \geq 2,0$  tanpa nilai E dan D dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Diploma III diatur tersendiri.

**Pasal 37**  
**Program Sarjana**

- (1) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi bila:
  - a) pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 SKS matakuliah semester I dan II dengan  $IP \geq 2,0$  tanpa nilai E, untuk Fakultas Kedokteran bila nilai D kurang dari 4 (empat) blok.
  - b) pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 SKS matakuliah dengan  $IP \geq 2,0$  tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan  $IPK \geq 2,0$  tanpa nilai D dan nilai E dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester, khusus Fakultas Kedokteran maksimum 13 (tiga belas) semester.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (4) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.

**Pasal 38**  
**Program Profesi**

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan  $IPK \geq 2,00$  di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan  $IPK \geq 2,5$ .
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan  $IP \geq 2,75$  tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

**Pasal 39**  
**Program Magister**

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 sks dan/atau IP < 2,75 di akhir semester 2 (dua) mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK  $\geq 2,75$  dan sks minimal 20 SKS.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IP  $\geq 2,75$  tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

**Pasal 40**  
**Program Doktor**

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 sks dan/atau IP < 3.00 di akhir semester 2 (dua) mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK  $\geq 3.00$ .
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 12 (dua belas) semester dengan IP  $\geq 3.00$  tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

**Pasal 41**  
**Kelulusan**

- (1) Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 2,00$  tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 2,00$  tanpa D dan E.
- (3) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 2,75$  tanpa D dan E.
- (4) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 3,00$  tanpa D dan E.
- (5) Kelulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dinyatakan dalam yudisium Ujian Tugas Akhir.

**Pasal 42**  
**Predikat Lulusan**

- (1) Kepada lulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

<b>a. Program Diploma III</b>		
Memuaskan	:	IPK = 2,00 - 2,75
Sangat Memuaskan	:	IPK = 2,76 - 3,50
Dengan Pujian	:	IPK = 3,51 - 4,00
		Waktu $\leq$ 6 (enam) semester
<b>b. Program Sarjana</b>		
Memuaskan	:	IPK = 2,00 - 2,75
Sangat Memuaskan	:	IPK = 2,76 - 3,50
Dengan Pujian	:	IPK = 3,51 - 4,00
		Waktu $\leq$ 8 (delapan) semester
<b>c. Program Magister</b>		
Memuaskan	:	IPK = 2,75 - 3,40
Sangat Memuaskan	:	IPK = 3,41 - 3,70
Dengan Pujian	:	IPK = 3,71 - 4,00
		Waktu $\leq$ 4 (empat) semester
<b>d. Program Doktor</b>		
Memuaskan	:	IPK = 2,75 - 3,40
Sangat Memuaskan	:	IPK = 3,41 - 3,70
Dengan Pujian	:	IPK = 3,71 - 4,00
		Waktu $\leq$ 8 (delapan) semester

### **Pasal 43 Yudisium dan Wisuda**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penentuan Indeks Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas dilakukan dengan pembagian antara Indeks Prestasi Kumulatif dan Lama Studi (bulan).
- (3) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

### **Pasal 44 Ijazah**

- (1) Mahasiswa yang telah diyudisium dan diwisuda berhak memperoleh transkrip akademik dan ijazah.
- (2) Pengambilan ijazah dan transkrip dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

## **BAB VI ALIH PROGRAM STUDI**

### **Pasal 45**

- (1) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Magister pada dasarnya dimungkinkan untuk alih program studi.
- (2) Peraturan alih program studi ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

## **BAB VIII PINDAH DAN ALIH JENJANG**

### **Pasal 46 Pindah**

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- (2) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester.
- (3) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di jurusan/program studi asal, surat keterangan Dekan/Direktur asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UMM melalui proses ekivalensi.
- (5) Jumlah SKS ekivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua jurusan/program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pindah ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

### **Pasal 47 Program Alih Jenjang**

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan waktu studi selama 7 tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- (3) Pengakuan terhadap matakuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh jurusan/program studi.
- (4) Waktu pendaftaran alih jenjang selambat-lambatnya 3 minggu awal kuliah semester ganjil.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang alih jenjang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

## **BAB IX PROGRAM GELAR GANDA**

### **Pasal 48**

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antarprogram studi di dalam maupun di luar UMM, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.



## **BAB IX PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN**

### **Pasal 49**

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara UMM dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

## **BAB X PELANGGARAN AKADEMIK**

### **Pasal 50**

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji.
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
- (4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- (5) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- (7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Malang untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- (8) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

## **Pasal 51**

### **Sanksi Pelanggaran Akademik**

- (1) Mahasiswa yang melanggar pasal 50 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
  - a) peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
  - b) pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
  - c) tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
  - d) tidak lulus semua matakuliah pada semester yang sedang berlangsung;
  - e) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
  - f) pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Malang.
- (2) Lulusan UMM yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang Sanksi Pelanggaran Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 52**

- (1) Pada saat berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor No. 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Fakultas dapat mengembangkan peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dan harus sepengetahuan Rektor.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (4) Peraturan berkaitan dengan Akademik yang ada sebelum peraturan ini dibuat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.
- (5) Peraturan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang.

Pada tanggal, 17 Jumadil Ula 1431 H

1 M e i 2010 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

ttd

**Dr. Muhadjir Effendy. M.AP.**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Nomor : 09 Tahun 2011  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR NO. 15 Tahun 2010  
TENTANG PERATURAN AKADEMIK**

**Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Malang**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor No 1 Tahun 2009 Tentang Integrasi dua Fakultas yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan-Perikanan menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan
  - b. Bahwa dalam Keputusan Rektor No. 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor No.39 tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik belum mengatur mengenai sistem perkuliahan di Fakultas Kedokteran
  - c. Bahwa dalam dalam Keputusan Rektor No. 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor No.39 tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik belum mengatur secara lengkap mengenai Pindah dan Alih Jenjang
  - d. Bahwa dalam Keputusan Rektor No. 15 Tahun 2010 Tentang Peraturan Akademik, ada beberapa ketentuan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pendidikan Tinggi.
  - e. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif dan efisien, dipandang perlu menyempurnakan Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang.
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, perlu membentuk Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 15 Tahun 2010 tentang Peraturan akademik
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 188/U/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48/DJ/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 304/DIKTI/Kep/1998 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 374/DIKTI/Kep/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang Terakreditasi Untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bersama.
16. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Akademik
17. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 39 Tahun 2008 tentang Peraturan Akademik
18. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Rektor No. 39 Tahun 2008 tentang Peraturan Akademik
19. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang No. 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Keputusan Rektor N0.39 Tahun 2008 Tentang Peraturan Akademik
20. Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pindah dan Alih Jenjang

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Malang, 15 April 2011

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG NOMOR:09 TAHUN 2011 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR NO. 15 Tahun 2010 TENTANG PERATURAN AKADEMIK**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor No.15 Tahun 2010 Tentang Peraturan Akademik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Beban Studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester, yang dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester dan Tahap Diploma dengan beban studi sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 4 (empat) semester.
- (2) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester. dan dibagi dalam Tahap Persiapan dengan beban studi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester, dan Tahap Sarjana dengan beban studi sekurang-kurangnya 104 (seratus empat) SKS yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester. Khusus Fakultas Kedokteran beban studi ditempuh dalam 7 (tujuh) semester.
- (3) Beban studi maksimum program Sarjana sebesar 160 SKS dan Diploma III sebesar 120 SKS.
- (4) Beban studi Program Profesi ditetapkan oleh asosiasi profesi.
- (5) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (Sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana atau yang sederajat.
- (6) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- (7) Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

2. Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 37

- (1) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi bila:

- a) pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 SKS matakuliah semester I dan II dengan  $IP \geq 2,0$  tanpa nilai E, untuk Fakultas Kedokteran bila nilai D kurang dari 4 (empat) blok.
  - b) pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 SKS matakuliah dengan  $IP \geq 2,0$  tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan  $IPK \geq 2,0$  tanpa nilai D dan nilai E dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester, khusus Fakultas Kedokteran maksimum 12 (Dua belas) semester.
  - (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (1) dan (2) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
  - (4) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Sarjana diatur tersendiri.

3. Pasal 42 ayat (2) point d diubah, sehingga bunyi pasal 42 sebagai berikut:

#### **Pasal 42**

- (1) Kepada lulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut:

<b>a. Program Diploma III</b>		
Memuaskan	:	$IPK = 2,00 - 2,75$
Sangat Memuaskan	:	$IPK = 2,76 - 3,50$
Dengan Pujian	:	$IPK = 3,51 - 4,00$
		Waktu $\leq 6$ (enam) semester
<b>b. Program Sarjana</b>		
Memuaskan	:	$IPK = 2,00 - 2,75$
Sangat Memuaskan	:	$IPK = 2,76 - 3,50$
Dengan Pujian	:	$IPK = 3,51 - 4,00$
		Waktu $\leq 8$ (delapan) semester
<b>c. Program Magister</b>		
Memuaskan	:	$IPK = 2,75 - 3,40$
Sangat Memuaskan	:	$IPK = 3,41 - 3,70$
Dengan Pujian	:	$IPK = 3,71 - 4,00$
		Waktu $\leq 4$ (empat) semester
<b>d. Program Doktor</b>		
Memuaskan	:	$IPK = 3,00 - 3,40$
Sangat Memuaskan	:	$IPK = 3,41 - 3,74$
Dengan Pujian	:	$IPK = 3,75 - 4,00$
		Waktu $\leq 8$ (delapan) semester

4. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, yang berbunyi sebagai berikut

**Pasal 51A**

Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, semua peraturan akademik yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini.

**Pasal II**

Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang.

Pada tanggal 22 Jumadil Ula 1432 H

26 April 2011 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

ttd

**Dr. Muhadjir Effendy. M.AP.**